



DRAF RANCANGAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan Investasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik Investasi dalam negeri maupun Investasi asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Investor adalah Investor perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi yang dapat berupa Investor dalam negeri atau Investor asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
10. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Cirebon.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kesesuaian pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan tujuan pemberiannya.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:
 - a. menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha dan/atau investor;
 - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan;
 - d. mendorong penguatan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi lokal;
 - f. menciptakan lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. mendorong meningkatnya Investasi; dan
 - i. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subjek penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- b. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerja sama dan sinergisitas; dan
- j. pembiayaan.

BAB III

SUBJEK PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Investor dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Investor dalam negeri; dan
 - b. Investor asing.
- (3) Investor dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan usaha berbadan hukum Indonesia; atau
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Investor asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemberian bantuan modal usaha kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
- c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- e. bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah.

(2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan perlindungan keamanan dari gangguan pihak ketiga dalam berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi investasi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan

- karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Pelaku Usaha dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, atau koperasi;
 - l. kegiatan usaha yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mempekerjakan disabilitas.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan investasi tertentu.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Investor dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha; atau
 - b. Pelaku Usaha dan/atau Investor yang baru mendirikan usaha
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan; dan
 - b. bentuk Insentif dimohonkan. dan/atau kemudahan yang dimohonkan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Usaha Mikro, dan Koperasi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), dengan ketentuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi cukup disampaikan dalam bentuk surat permohonan yang paling sedikit memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian kegiatan dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pembentukan tim, pelaksanaan proses verifikasi dan penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan proses verifikasi kepada Pelaku Usaha dan/atau Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Pelaku Usaha dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan/atau Investor.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Pelaku Usaha dan/atau Investor penerima Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penetapan Pelaku Usaha dan/atau Investor penerima Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) Pelaku Usaha dan/atau Investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan Kemudahan Investasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan investasi dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang penanaman modal kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pelaku Usaha dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (6) Perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dicabut, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. menciptakan iklim Investasi yang kondusif;
 - c. meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memastikan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tepat sasaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi, dan pendampingan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Investasi;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. pelaksanaan hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
 - c. kesesuaian pemanfaatan insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan tujuan pemberiannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. verifikasi lapangan; dan/atau
 - d. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi vertikal sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB XI

KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang:

- a. pengembangan potensi dan peluang Investasi;
- b. sinergisitas pemberian insentif;
- c. promosi;
- d. pelayanan perizinan;
- e. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
- f. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi .

(4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Pemerintah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BAB VIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN, Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon No 48). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal
BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI
JAWA BARAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. PENJELASAN UMUM

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang kondusif akan mendorong masuknya modal, berkembangnya kegiatan usaha, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan berkelanjutan.

Selain berperan dalam menarik investor, investasi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan penguatan pelaku usaha daerah, termasuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi. Pengembangan investasi yang didukung oleh kebijakan daerah dapat memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat kemitraan usaha, mendorong penggunaan sumber daya lokal, serta meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Daerah.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berlandaskan demokrasi ekonomi, Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam

memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada investor, pelaku usaha, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi yang memenuhi kriteria tertentu. Melalui pengaturan ini diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif, meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.
- e. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi berupa retribusi persetujuan bangunan gedung untuk rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitas pelatihan vokasi” adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi peluang Investasi” antara lain:

- a. informasi potensi ekonomi Daerah;
- b. potensi dan peluang investasi investasi;
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana”, antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan

e. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah Kab Cirebon;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Pemberian bantuan teknis dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu” (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah bagi perizinan yang berbiaya, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a. layanan *Online Single Submission* (OSS) mandiri;
- b. layanan OSS perbantuan;
- c. layanan prioritas; dan
- d. layanan jemput usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi”, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah”

antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Pemberian kenyamanan dan perlindungan keamanan dari gangguan pihak ketiga dalam berinvestasi di Daerah” antara lain:

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah dari potensi praktik Premanisme dan pungutan tidak resmi;
- b. memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap gangguan fisik maupun non-fisik yang menghambat operasional usaha; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan di lokasi investasi melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait."

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil”, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” antara lain:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitas promosi investasi sesuai dengan kewenangan Daerah” antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah kegiatan Investasi yang berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan daya ungkit di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah Investor yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto” adalah peningkatan total produksi Investor baik perkiraan maupun realisasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” harus:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan; dan atau
- e. melaksanakan rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” Investor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor.

Huruf i

Kriteria melakukan “Industri Pionir” diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Kriteria “prioritas Daerah” adalah program yang menjadi unggulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua dan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR....